



**TIM LAKIP**  
**BBPOM BANDAR LAMPUNG**



**BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**  
**2017**



**BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**

**Jl. Dr. Susilo 105 Pahoman, Bandar Lampung. 35213**

**Telp. 0721-252212, Fax: 0721-252411 Mail: [bpomlpg@yahoo.com](mailto:bpomlpg@yahoo.com)**



BADAN POM  
**BBPOM DI BANDAR LAMPUNG**

JL. DR. SUSILO NO. 105 PAHOMAN BANDAR LAMPUNG 31214

Badan POM Baru, Hadir Melayani dan Melindungi Masyarakat

**TOGETHER WE ARE ONE**

LEARNING ORGANIZATION

**TIM LAKIP  
BBPOM BANDAR LAMPUNG**



# BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG 2017



## Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr Wb.  
Salam sejahtera,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga tugas yang diemban Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan visi Badan POM RI yaitu Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa dapat diselesaikan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2017 ini.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat yang harus dilaksanakan bagi setiap instansi pemerintah, oleh karena itu segala bentuk kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel baik dari segi kinerja maupun keuangan. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai wujud pelaporan implementasi SAKIP, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pencapaian Kinerja Instansi berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu Laporan Kinerja yang memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Komitmen Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten untuk mewujudkan "Good Governance" dan pelayanan prima ditampilkannya oleh hasil "Self Assesment" Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan persentase capaian sebesar 103,56%. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan dan kinerja layanan kepada masyarakat adalah "Memuaskan". Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini merupakan upaya dan usaha pencapaian sasaran strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung yaitu Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 24 Januari 2018  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
Dan Makanan di Bandar Lampung



Dra. Syamsuliani, Apt, MM.  
NIP : 1959040 198903 2 001

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut telah disusun LAKIP tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dan juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015 – 2019. Sesuai dengan Rencana Strategis 2015 – 2019, untuk mendukung misi Badan POM telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja yang 6 diantaranya merupakan indikator kinerja utama. Untuk mencapai ketiga sasaran strategis tersebut telah ditetapkan pula sasaran program dan dijabarkan dalam kegiatan yang didukung oleh 9 indikator kegiatan. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut menggunakan anggaran bersumber dari DIPA Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 nomor 063.01.2.432850/2017 tanggal 5 Desember 2016, sebesar Rp 34.487.657.000 Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN-P tahun Anggaran 2017 maka dilakukan revisi anggaran menjadi Rp. 39.382.152.000 Dalam rangka Pengesahan Revisi IV Anggaran Penghematan (self blocking) DIPA APBN-P maka dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 927.247.000,- Sehingga anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 sebesar Rp. 33.487.657.000,-. Anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung sebesar Rp. 35.569.063.849,- Prosentase penyerapan anggaran terhadap pagu setelah revisi adalah 90,32%, sedangkan setelah dilakukan penghematan prosentase penyerapan anggaran sebesar 92,67%.

Ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Bandar dalam rangka mendukung misi Badan POM yaitu :

1. Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan dengan capaian 104,64% kriteria memuaskan
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dengan capaian 88,84% kriteria cukup
3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Be

sar POM di Bandar Lampung dengan capaian 91,10% kriteria cukup.

Adanya dua sasaran strategis yang masih dalam kriteria kurang menggambarkan perencanaan, strategi dan koordinasi internal Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam pencapaian indikator kinerja belum maksimal.

Enam indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2 yaitu

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian 100,40% kriteria memuaskan
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan capaian 142,74% kriteria tidak dapat disimpulkan
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat dengan capaian 99,98% kriteria cukup
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dengan capaian 96,77% kriteria cukup
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 83,29% kriteria cukup
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan capaian 107,68% kriteria memuaskan

Dua indikator dengan kriteria Memuaskan sedangkan 4 indikator dengankriteria cukup. Capaian ini menggambarkan secara umum kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung sudah cukup baik namun masih harus terus ditingkatkan lagi dalam hal mengendalikan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan yang telah berhasil diselesaikan pada tahun 2017 dengan Tingkat Efisiensi sebagai berikut:

1. Tingkat Efisiensi terhadap pagu sebelum revisi (pagu awal) menghasilkan variasi nilai -0,34 s.d 0,43.
2. Sedangkan hasil perhitungan Tingkat Efisiensi terhadap pagu setelah dilakukan revisi menghasilkan variasi nilai -0,43 s.d 0,30.
3. Nilai rata-rata Tingkat Efisiensi terhadap pagu sebelum revisi adalah 0,12.
4. Nilai rata-rata Tingkat Efisiensi terhadap pagu setelah revisi adalah 0,1.

Dari 9 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 2 kegiatan yang tidak efisien yaitu Penyidikan Kasus Tindak pidana dibidang Obat dan Makanan, dan Pemenuhan sarana dan prasarana dan persentase alat laboratorium yang dimiliki. .

## Daftar Isi

ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
TIM PENYUSUN	vi
BAB I : PENDAHULUAN	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum Organisasi	<b>2</b>
1.2. Struktur Organisasi	<b>3</b>
1.3. Aspek Strategis Organisasi	<b>4</b>
1.4. Analisis Lingkungan Strategis	5
1.5. Isu Startegis	<b>7</b>
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	<b>9</b>
2.1. Rencana Strategis	<b>10</b>
2.2. Perencanaan Kinerja Tahunan	<b>11</b>
2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan	<b>11</b>
2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahunan	<b>14</b>
2.3. Kriteria Pencapaian Indikator	<b>14</b>
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	<b>17</b>
B. Realisasi Anggaran	<b>34</b>
C. Analisis Efisiensi Kegiatan	<b>36</b>
BAB IV. PENUTUP	<b>37</b>
4.1. Kesimpulan	<b>38</b>
4.2. Saran	<b>38</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## Daftar Lampiran

LAMPIRAN	HALAMAN
Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2017	39
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017	40
Lampiran 3. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Tahun 2017	41
Lampiran 4. Sampling dan Hasil Pengujian Tahun 2017	42
Lampiran 5. Evaluasi Kepuasan Pelanggan Tahun 2017	43

## Tim Penyusun

Ketua	:	Midarwati, S.Si
		NIP. 19700504 199803 2 001
Anggota	:	Nurhayati, S.Si, M.Si
		NIP. 19700228 199803 2 001
		Dra. Elidarni, Apt
		NIP. 19661202 199503 2 001
		Siti Nuryani
		NIP. 19650411 199503 2 001
		Bambang Supriyadi, S.Si, M.Eng
		NIP. 19750312 200003 1 001

# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2017

## BAB I. PENDAHULUAN





## 1.1. Gambaran Umum

**Terwujudnya Good Governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.**

**H**al ini sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan negara dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Sebagai langkah tindak lanjut dari UU tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintahan yang bersih dan sistem manajemen publik yang akuntabel menjadi salah satu tolak ukur bagi kinerja suatu instansi. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dalam asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara

negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Masyarakat yang semakin kritis terhadap instansi penyedia jasa publik harus disikapi sebagai suatu proses kontrol yang positif terhadap kinerja instansi Pemerintah.

Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah berusaha terus menerus meningkatkan kinerjanya agar lebih dirasakan manfaat dan keberadaannya bagi masyarakat. Sebagai acuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015-2019 dan telah dilakukan review pada tahun 2017. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut termuat indikator kinerja dan target yang akan dicapai tiap tahun.

Sebagai wujud komitmen peningkatan kinerja sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada tahun 2017 telah dibuat pernyataan penetapan kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM RI dan Kepala BB-POM di Bandar Lampung. Penetapan kinerja merupakan wujud komitmen dan janji untuk melaksanakan tugas yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, dalam konteks percepatan reformasi birokrasi.

## 1.2. Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG



Gambar 1: Struktur Organisasi

Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam mengemban tugasnya dalam rangka pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya dalam cakupan area Provinsi Lampung dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Sebagaimana Peraturan Kepala Badan POM RI No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tipe B dan struktur organisasi digambarkan seperti pada gambar 1 di atas. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung merupakan Balai Besar Tipe B yang terdiri atas :

- a. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan; yang terdiri dari 2 Seksi yaitu :
  1. Seksi Pemeriksaan; melaksanakan pengawasan obat dan makanan di sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan serta melakukan sampling produk.
  2. Seksi Penyidikan; melaksanakan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum obat dan makanan.
- b. Bidang Pengujian Produk Terapanik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen; melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapanik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen;

c. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi; yang terdiri dari 2 Seksi yaitu :

1. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya; melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk pangan dan bahan berbahaya.
2. Seksi Laboratorium Mikrobiologi; melaksanakan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;

d. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen; yang terdiri dari 2 Seksi yaitu :

1. Seksi Sertifikasi; melaksanakan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Seksi Layanan informasi Konsumen; melaksanakan kegiatan layanan informasi publik.

e. Subbagian Tata Usaha; melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan, urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan yang berada pada masing-masing bidang.

### 1.3. Aspek Strategis Organisasi



Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang pulau sumatera menjadi penghubung antara pulau jawa dan sumatera, menjadi jalur peredaran obat dan makanan melalui jalur darat dan laut. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan dunia, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai daerah diseluruh Indonesia. Hal ini membuat masyarakat tidak hanya dihadapkan pada banyaknya pilihan Obat dan Makanan namun juga penyalahgunaan bahan berbahaya yang sangat beresiko terhadap kesehatan, seperti Formalin, Boraks, Pewarna tekstil, Kosmetik mengandung bahan berbahaya (hidrokinon, Merah K3, Merkuri, Asam Retinoat), Obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan juga peredaran obat yang sangat cepat.

Untuk itu diperlukan sebuah sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai pelaksana sistem Obat dan Makanan di provinsi lampung memiliki jaringan pusat dan daerah di seluruh Indonesia serta kewenangan penegakkan hukum dengan kredibilitas profesional yang dapat diandalkan.

Apresiasi yang tinggi mulai dari masyarakat, pemerin-

tah daerah, gubernur dan bupati terhadap kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung, hal ini juga diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah yang menjadi dasar untuk terus melayani dan melindungi masyarakat Lampung.

#### 1.4. Analisis Lingkungan Strategis

### Internal

Balai Besar POM Bandar Lampung terletak di Jl. Dr. Susilo No. 103-105, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, menempati lahan seluas 9551 m<sup>2</sup>, termasuk tanah yang ditempati rumah dinas seluas 500 m<sup>2</sup>. Luas bangunan keseluruhan 3442 m<sup>2</sup>, terdiri dari gedung kantor 1963 m<sup>2</sup>, laboratorium 1.156,5 m<sup>2</sup>, dan rumah dinas dengan luas 300 m<sup>2</sup> serta fasilitas ibadah /musholla seluas 36 m<sup>2</sup>. Status Kepemilikan No. Sertifikat No. 3/PBH/VIII/1985, tanggal 09 Oktober 1985.

Guna menjalankan aktivitasnya, suplai daya listrik dipenuhi dari PLN sebesar 197 KVA dan 2 buah generator sebesar masing-masing 100 KVA. Sedangkan sumber air berasal dua buah sumur bor dari air tanah yang dibor dengan kedalaman + 50 meter dengan debit air yang cukup. Untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan, tersedia kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit dan roda dua 1 unit.



Balai Besar POM di Bandar Lampung

Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tahun 2017 berjumlah 98 orang dan dibantu 10 tenaga honorer terdiri dari 3 satpam, 6 pramubakti dan 1 orang sopir.


Untuk mendukung kegiatan pengawasan, maka sarana pengujian atau alat laboratorium yang diadakan mengacu pada standar minimum laboratorium sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.4978 tentang Standar Minimal Laboratorium dan sampai saat ini alat laboratorium utama yang dimiliki antara lain :

- AAS, LC MSMS, ICP MS, GC MS, PCR, GC, HPLC, Spektrofotometer, Spektrofotodensitometer

- Microwave Plasma Atomic Emission Spectrophotometer (MPAES)
- Karl Fisher, Kjeldahl Apparatus
- Furnace, Stomacher, Disolution Tester
- Inkubator, Otolav, Oven, Zone Reader
- Dan lain-lain

Inventaris kantor yang dimiliki antara lain :

- Komputer, server, laptop, ipad
- LCD, sound system, televisi LED, Video conference
- Kamera analog, handycam dan kamera digital
- Alat absensi elektronik, CCTV, Penghancur kertas
- Spycam dll



Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 1050 50' BT sampai 1030 40' BT, 3045' sampai 6045 LS, dengan Ibukota Provinsi Bandar Lampung, meliputi areal daratan seluas 34.623,80 km<sup>2</sup>, termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian

paling ujung tenggara pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara
- Selat Sunda di sebelah Selatan
- Laut Jawa di sebelah Timur
- Samudra Indonesia di sebelah Barat

Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota yang terdiri dari 215 kecamatan meliputi 2.463 desa.

SASARAN PENGAWASAN DI PROVINSI LAMPUNG					
Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan		Sarana Distribusi Obat		Sarana Distribusi Farmasi dan Makanan	
Farmasi	0	PBF	38	Obat Tradisional	151
OT	0	Apotek	569	Kosmetik	625
IKOT	5	Toko Obat	110	Alkes	0
Kosmetik	4	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	15	PKRT	0
Alkes	0	RS Pemerintah	17	Pangan	936
PKRT	0	RS Swasta	49	Bahan Berbahaya	52
Pangan	70	Puskesmas	292		
IRTP	1912	Pustu	768		
Miras	0	RB/BP/Klinik	281		
Jumlah	1935	Jumlah	2139	Jumlah	1764

## 1.5. Isu Strategis

Obat dan makanan merupakan komoditi yang spesifik, baik dari segi produksi maupun distribusinya. Komoditi ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi namun disisi lain dengan penggunaan yang salah/tidak tepat memiliki resiko bahkan dapat membahayakan kesehatan penggunanya.

Dengan tingginya nilai ekonomi tersebut mendorong sebagian pelaku usaha memproduksi dan mendistribusikan obat dan makanan dengan mengabaikan kaidah Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distribution Practices (GDP), sehingga produk yang beredar tidak sesuai standar.

Kondisi tersebut sangat berpengaruh pada strategi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh perubahan dinamis lingkungan strategis yang berada disekitarnya baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Berbagai isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung selama tahun 2017 antara lain :

### **Keamanan Pangan**

Keamanan pangan merupakan isu strategis baik secara nasional maupun daerah untuk itu sebagai institusi di daerah Balai Besar POM di Bandar Lampung perlu menetapkan program dalam rangka mengatasi isu terkait keamanan pangan. Jaminan akan keamanan pangan merupakan hak asasi konsumen oleh karena itu keamanan pangan menjadi syarat penting yang harus terpenuhi. Dengan demikian industri pangan wajib menghasilkan pangan yang aman. Pada kenyataannya masih beredar pangan yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk mengandung bahan berbahaya.

Kondisi keamanan pangan di Provinsi Lampung ditinjau dari produk beredar masih dijumpai pangan yang tidak memenuhi ketentuan masih adanya cemaran mikrobiologi (terkait praktik higiene dan sanitasi yang buruk), pengawet dan pemanis melebihi ambang batas, bahan berbahaya (rhodamin B dan boraks), kadar protein dan kadar Iodium (garam beriodium). Untuk pengawasan terhadap fortifikasi produk garam beriodium teridentifikasi sebagian besar Tidak Memenuhi Syarat kandungan Iodium dan masih dijumpai produk olahan daging/ikan yang disimpan beku tetapi tidak terdaftar di Badan POM.

Ditinjau dari keberadaan sarana produksi masih dijumpai

pelaku usaha yang belum patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Diantaranya adanya sarana produksi AMIU yang mengedarkan produknya sebagaimana produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), adanya industri garam yang masih berijin P-IRT/SP yang seharusnya industri garam wajib teregistrasi MD.

Ditinjau dari keberadaan sarana distribusi masih dijumpai sarana yang mengedarkan produk TIE, kemasan rusak, kadaluarsa dan mengedarkan produk olahan daging/ikan yang disimpan beku tetapi tidak terdaftar di Badan POM.

### **Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)**

Obat Tradisional yang diedarkan disamping harus memiliki Izin Edar, juga harus memenuhi kriteria :

- Aman sesuai dengan persyaratan
- Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan empiris
- Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku

Sesuai dengan ketentuan bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat. Namun diperedaran masih ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan Tanpa Ijin Edar. Pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 telah berhasil melakukan pengamanan obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan tanpa ijin edar yang dimusnahkan pada akhir tahun 2017.

Ditinjau dari sarana produksi masih dijumpai produsen OT yang pemahaman terhadap penerapan CPOTB belum memadai sebagai contoh produsen yang memproduksi beberapa produk OT namun yang didaftarkan sebagai TR tidak semua. Ditinjau dari sarana distribusi masih dijumpai sarana yang mengedarkan produk TIE dan OT.

### **Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya**

Kesepakatan harmonisasi dalam harmonisasi ASEAN dibidang kosmetik mengubah sistem pengawasan terhadap produk kosmetik. Sebelum harmonisasi sistem yang berlaku adalah registrasi. Pasca harmonisasi sistem yang berlaku adalah notifikasi dimana tidak ada lagi uji premarket terhadap produk kosmetik. Oleh karena itu perkuatan pengawasan post market ditempuh melalui pemeriksaan contoh kosmetik ditingkat produsen hingga distributor. Dengan berlakunya sistem notifikasi kosmetik, pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar dipasaran harus ditingkatkan baik pengawasan

distribusi maupun pengawasan mutu melalui uji laboratorium.

Hasil pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung ditinjau dari produk beredar selama tahun 2017 diidentifikasi 2.5 % kosmetika mengandung bahan berbahaya. Temuan kosmetika yang teridentifikasi mengandung bahan berbahaya selama tahun 2017 didominasi oleh kandungan cemaran logam berat Hg (merkuri) sebagai bahan pemutih, pewarna dilarang (merah K3, rhodamin), metanol dan asam salisilat.

#### **Obat tidak memenuhi syarat**

Hasil pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung selama tahun 2017 terhadap obat beredar masih ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat (TMS). Ditinjau dari sarana distribusi dan pelayanan masih dijumpai sarana distribusi dan pelayanan yang belum memenuhi persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan peraturan terkait dikarenakan tingkat kepatuhan yang masih rendah.

Salah satu faktor pemenuhan CDOB adalah proses penyimpanan yang baik, sehingga bila klausul ini tidak terpenuhi akan terjadi penurunan mutu dari produk obat yang disimpan. Perlu juga diwaspadai produk obat yang beredar melalui proses pengadaan oleh Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang diadakan dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan adanya supplier mengabaikan jaminan mutu produk obat.

#### **Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan banyak produk dari luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri termasuk Provinsi Lampung. Kebijakan tersebut akan memberikan dampak terbesar terhadap keberlangsungan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan tugasnya dalam pengawasan produk spesifik daerah yang sebagian besar masih dalam bentuk industri rumah tangga (IRTP) yang mana kondisinya masih banyak yang belum menerapkan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB). Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai institusi yang berwenang melakukan pembinaan terhadap sarana

(IRTP), dengan harapan pelaku usaha IRTP dapat meningkatkan kualitas produksinya sehingga meningkatkan pula kualitas produknya yang akan meningkatkan daya saing mereka di pasar Indonesia khususnya dan pasar ASEAN pada umumnya dan di daerah akan memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk-produk IRTP di wilayah provinsi Lampung.

#### **Penerapan Reformasi Birokrasi yang belum optimal di Balai Besar POM Bandar Lampung**

Permasalahan strategis selanjutnya adalah komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan yang masih harus selalu ditingkatkan sebagai perkuatan institusi yang selaras dengan Badan POM sebagai organisasi induk dan berkomitmen dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu masih juga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk dapat menyelenggarakan akuntabilitas kinerja dengan efektif dan efisien.

Adanya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan dari watch dog control yang reaktif menjadi pro-active control, maka pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan dengan berbasis risiko yang lebih fokus kepada upaya preventif serta melalui komunikasi risiko strategis, meningkatkan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan, meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor dan pelaku usaha, serta peningkatan partisipasi publik melalui penyebaran informasi.

Semua hal tersebut menjadi permasalahan khususnya di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam mewujudkan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing para pelaku usaha dalam rangka melindungi masyarakat provinsi Lampung.



# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2017

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 merupakan tahap ke tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJMN 2015 – 2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Prioritas program aksi Balai Besar POM di Bandar Lampung yang disusun fokus prioritas pada bidang kesehatan meliputi:

## 2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Bandar Lampung, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Bandar Lampung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) BBPOM di Bandar Lampung diharapkan dapat mencapai Sasaran strategis yang dilaksanakan melalui penetapan kinerja dan dijabarkan dalam program pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung.

### Visi dan Misi

Visi	Misi
	
<p>Obat Dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Sain Bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat</li> <li> Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memper kuat kemitraan dengan pemangku kepentingan</li> <li> Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung</li> </ul>

### Sasaran Strategis


<p>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</p>	<p>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung</p>
--	--	--

### Indikator Kinerja

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase obat yang memenuhi syarat*);</li> <li>2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat*);</li> <li>3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*);</li> <li>4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat*);</li> <li>5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat*).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*);</li> <li>2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.</li> </ol>	<p>Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung oleh Badan POM.</p>
---	--	--

Gambar 2: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja

## Peta Strategis



Gambar 3: Peta Strategis

Nilai Global		
Operator	Indek	Warna Indikator
==	5	
>=	4	
>=	3	
>=	2	
>=	1	
<	1	

## 2.2. Perencanaan Kinerja Tahunan

### 2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang diangkat sebagai issue strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung menyusun rencana dan strategi organisasi yang berupa arah kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis. Adapun arah kebijakan Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 meliputi :

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Balai Besar POM di Bandar Lampung menyusun strategi yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal .

Strategi Eksternal dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan distribusi obat dan makanan

Program KIE dan pemberdayaan masyarakat melalui GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), serta fasilitas pendampingan merupakan bentuk komitmen Balai Besar POM di Bandar Lampung agar keamanan pangan tidak hanya dirasakan

oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan saja. Peningkatan pengawasan post market Obat dan Makanan dilaksanakan melalui fokus prioritas pemantapan sampling dan pengujian Obat dan Makanan berdasarkan risk based approach, intensifikasi pemberantasan produk ilegal dan pemberantasan produk TMK. Perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) melalui operasional mobil keliling serta pengawasan sarana postmarket sesuai dengan Good Manufacturing Practice (GMP) dan Good Distribution Practice (GDP).

Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan upaya peningkatan pengawasan produk obat dan makanan pada sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada di wilayah provinsi Lampung melalui pengawasan terhadap pemenuhan Cara Produksi dan Distribusi Pangan yang Baik (CPDOB) pada produksi pangan skala MD dan IRTP, CPKB pada produksi kosmetika dan CPOTB pada produksi obat tradisional. Upaya peningkatan pengawasan pada sarana distribusi melalui pengawasan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik, distribusi kosmetika, distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan, penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada sarana distribusi obat dan penerapan pemenuhan persyaratan pengelolaan obat di sarana distribusi dan pelayanan obat.

Selain itu juga dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.



## 2. Perkuatan institusi dalam menghadapi perubahan iklim Sosial dan Ekonomi

Faktor eksternal yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah diberlakukan pada tahun 2015 memungkinkan terbukanya arus perdagangan barang atau jasa antar negara di kawasan Asia Tenggara. MEA mempunyai empat pilar, pada pilar pertama tertera komoditi makanan. Artinya produk makanan dan minuman akan membanjiri pasar MEA. Selain melakukan peningkatan pengawasan terhadap produk-produk di wilayah Lampung, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pendampingan dan pembinaan teknis kepada produsen untuk meningkatkan kualitas produknya agar memiliki daya saing untuk pasar MEA.

### 3. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor

Dalam rangka pembagian peran Balai POM dengan Lintas Sektor terkait, peningkatan kerja sama dilaksanakan melalui fokus prioritas pemantapan sistem kerjasama operasional pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan operasi terpadu pengawasan obat tradisional, kosmetika dan makanan, perkuatan jejaring komunikasi serta pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Strategi Internal dilaksanakan melalui :

#### 1. Penguatan sistem organisasi

Dalam upaya melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung secara efektif dan efisien, strategi yang dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung tidak lepas dari kondisi sosial budaya yang terus berubah dan juga menghadapi proses bisnis yang beragam. Menghadapi kondisi demikian diperlukan upaya yang jitu untuk mengantisipasi dan menangani berbagai perubahan serta berbagai





kemungkinan agar pencapaian sasaran kerja organisasi tidak terhambat. Pengendalian intern yang handal menjadi kebutuhan untuk mengantisipasi berbagai perubahan tersebut.

Penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan (SPIP) telah dilaksanakan sebagai penopang reformasi keuangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu implementasi dan pemantapan Quality Management System (QMS) SNI 9001 dan SNI 17025 secara konsisten merupakan komitmen Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas kinerjanya.



## 2. Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung yang telah terakreditasi masih terus selalu ditingkatkan kapasitasnya. Akreditasi laboratorium merupakan suatu pengakuan secara internasional bahwa hasil uji laboratorium tersebut diakui validitasnya. Peralatan laboratorium dan instrumen yang diperlukan terus dilengkapi dari tahun ke tahun, dukungan Metode Analisa selalu di update agar mampu mengakomodir pengujian laboratorium sesuai kebutuhan pasar untuk mendukung dan membantu komoditi daerah agar mampu berdaya saing. Sumber daya manusia di laboratorium selalu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang terstruktur dan terencana sesuai kebutuhan.



## 3. Peningkatan Kompetensi SDM

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu organisasi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga peningkatan kompetensi SDM secara terus menerus merupakan kebutuhan mutlak untuk menghadapi berbagai tantangan organisasi. Hal ini telah diupayakan melalui program pelatihan berjenjang untuk setiap SDM sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### 4. Peningkatan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk dapat melakukan pelayanan secara online melalui website dan sosial media yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Pengembangan produk IT yang memudahkan untuk akses pendataan, review dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan relevan.

#### 2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahunan

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Bandar Lampung) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 sesuai DIPA Nomor 063.01.2.432850/2017 tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 39.982.152.000,-.

### 2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Untuk mengukur tingkat pencapaian indikator Sasaran Strategis ditetapkan kriteria sebagai berikut (modifikasi dari Monev Bappenas, PP 39 tahun 2005) :

Tabel 1. Kriteria Capaian Target Kinerja

Kriteria	KemenPAN-RB	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Memuaskan	$\geq 100\%$	$100\% \leq X \leq 125\%$	$100\% < \chi \leq 125\%$	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	$90\% < X \leq 110\%$	$90\% \leq X \leq 100\%$	100%	100%
Cukup	$60\% < X \leq 90\%$	$75\% \leq X < 90\%$	$75\% \leq \chi < 100\%$	$75\% \leq \chi < 100\%$
	$75\% \leq \chi < 100\%$		$\chi < 75\%$	$\chi < 75\%$
Kurang	$X \leq 60\%$	$X < 75\%$	$\chi > 125\%$	$\chi > 125\%$
Tidak dapat disimpulkan		$X > 125\%$	$\chi > 125\%$	$\chi > 125\%$

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat :
  - a. Obat yang mendapat Nomor Izin Edar dari badan POM RI, Yang dimaksud dengan obat adalah Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Wajib Apotek, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika (tidak termasuk Obat Tradisional)
  - b. Obat memenuhi syarat ditetapkan melalui uji laboratorium
  - c. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan
  - d. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan batch
2. Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat :
  - a. Obat tradisional yang mendapat Nomor Izin Edar dari Badan POM
  - b. Obat tradisional yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium
  - c. Kategori obat tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan
3. Presentase kosmetika yang memenuhi syarat :
  - a. Kosmetika yang mendapat notifikasi dari BPOM
  - b. Kosmetika yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium
  - c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan
4. Presentasi Suplemen yang memenuhi syarat :
  - a. Suplemen makanan yang mendapat Nomor Izin Edar dari BPOM
  - b. Suplemen Makanan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium
  - c. Kategori suplemen makanan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan
5. Presentasi Makanan yang memenuhi syarat :
  - a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapat Nomor Izin Edar dari BPOM
  - b. Makanan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium
  - c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan masyarakat :
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat
  - b. Tatacara pelaksanaan survey mengacu pada pedoman yang disiapkan inspektorat BPOM mengacu pada pedoman terkin (PermenPAN No. 16 Tahun 2014
  - c. Target dinyatakan dalam angka
2. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan :
  - a. Komitmen untuk pelaksanaan adalah Perjanjian (keterikatan) Kota/Kab untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/pemeriksaan, advokasi/penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan
  - b. Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa APBD Kab/Kota dll sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2017

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**A**kuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan utama Balai POM di Bandar Lampung dalam melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan tertuang dalam Renstra 2015-2019 serta telah ditetapkan pada indikator kinerja utama (IKU) melalui sasaran strategis 1 dan Sasaran Strategis 2, yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan; dan Meningkatnya Jaminan Kualitas Pembinaan dan Bimbingan dalam Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.

Tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra 2015-2019, untuk itu evaluasi dan analisa capaian pada laporan ini dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target di tahun 2017, dengan target akhir tahun RPJMN/tahun 2019 dan membandingkan realisasi tahun 2015 dan tahun 2016 serta dilakukan juga perbandingan realisasi dengan Balai dengan beban kerja sama (setype) yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan harapan capaian kinerja sasaran maupun kegiatan pada tahun ini merupakan tolak ukur untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam (satu) periode Renstra.

Program Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandar Lampung dilaksanakan dengan 6 (enam) indikator kinerja utama dan 9 (sembilan) indikator kegiatan sebagai bahan untuk mengukur tercapainya 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya Jaminan Kualitas Pembinaan dan Bimbingan dalam Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.
3. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Balai POM

Evaluasi dan analisa pada laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang capaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan pada tahun 2017. Dalam evaluasi juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasi-

lan dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian, serta dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 dengan realisasi pencapaian pada tahun yang sama. Target yang diukur berdasarkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama.

Capaian kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah capaian kinerja secara mandiri terhadap kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja. Tingkat capaian yang didapat pada tahun 2017 di Balai Besar POM di Bandar Lampung tertera pada table berikut.

*Tabel 2. Analisis Capaian Sasaran Strategis*


NO.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	KRITERIA
SS 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Memuaskan, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 104,64%
SS 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Cukup, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 79,15%
SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung	Cukup, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 91,10%

Data tersebut di atas merupakan capaian ketiga sasaran strategis yang ditetapkan BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2017 yang mana perkuatan terhadap system pengawasan obat dan makanan dapat mencapai kriteria memuaskan pencapaian ini tentunya perlu dipertahankan, namun pencapaian terhadap meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dan Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung baru mencapai kriteria cukup hal ini perlu diupayakan untuk ditingkatkan agar BBPOM di Bandar Lampung lebih optimal lagi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian Indikator Kinerja Utama BBPOM di Bandar Lampung tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %	
Balai Besar POM di Bandar Lampung									
	SS1	Menguatnya sistem Pengawasan Obat dan Makanan							
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,42	99,81	100,40	MEMUASKAN	100,37	99,15	97,88
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	66,10	94,35	142,74	-	138,54	84,91	75,51
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	97,93	97,91	99,98	CUKUP	99,57	97,50	96,41
	1.4.	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	99,54	96,32	96,77	CUKUP	96,75	97,78	96,74
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	96,00	79,96	83,29	CUKUP	82,43	89,43	92,51
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00	88,30	107,68	MEMUASKAN	106,39	86,04	83,49
Rata - Rata			90,17	92,78	105,14	MEMUASKAN	104,01	92,47	90,42



Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Sasaran Strategis I Tahun 2017

### 3.1.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis.

#### A. Sasaran Strategis 1 : “Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan”

Pengukuran pencapaian sasaran strategis ini dilakukan dengan mengukur capaian atas 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu :

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %	
Balai Besar POM di Bandar Lampung									
	SS1	Menguatnya sistem Pengawasan Obat dan Makanan							
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,42	99,81	100,40	MEMUASKAN	100,37	99,15	97,88
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	66,10	94,35	142,74	-	138,54	84,91	75,51
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	97,93	97,91	99,98	CUKUP	99,57	97,50	96,41
	1.4.	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	99,54	96,32	96,77	CUKUP	96,75	97,78	96,74
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	96,00	79,96	83,29	CUKUP	82,43	89,43	92,51
Rata - Rata			91,80	93,67	104,64	MEMUASKAN	103,54	93,75	91,81

Pencapaian masing-masing indikator kinerja dari sasaran strategis 1 pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (MS) :

Target 2017 %	Realisasi 2017 %	Capaian 2017 %	Kriteria	Target sampai tahun 2019	Capaian terhadap target 2019 %	Realisasi 2016 %
99,42	99,81	100,40	MEMUASKAN	99,44	100,37	97,88

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 adalah sebesar 100,40% dengan kriteria penilaian Cukup. Jika dibandingkan dengan target 2019 (akhir tahun RPJMN 3) capaian yang didapat adalah sebesar 100,37%, juga dengan kriteria penilaian Cukup. Selanjutnya realisasi tahun 2017 sebesar 99,81% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 97,88% terjadi peningkatan sebesar 1,93%. Hal ini menunjukkan bahwa :

a. Pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2017 dapat menemukan lebih banyak jumlah obat yang Memenuhi Syarat (MS) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Penetapan pedoman prioritas sampling semakin membaik, pelaksanaan sampling obat di sarana pelayanan publik semakin diintensifkan seiring dengan diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Kegiatan tersebut sejalan dengan ditetapkannya Permenkes No. 75 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah. Pelaksanaan sampling dilakukan secara acak/random berdasarkan kaidah statistika dimana tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Selain itu juga terdapat sampling targeted sample yang di tujukan untuk sampel kasus / triggered sampel, sampel yang di ambil di sarana produksi ( Industri Farmasi), PBF dan IFK, sampel rokok, ruang lingkup dan lainnya. Namun hal ini juga diikuti dengan peningkatan kapasitas laboratorium. Peningkatan kapasitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya yang ada baik dengan menambah peralatan sesuai standar seperti penambahan alat LC MS MS, peningkatan kompetensi personil melalui pelatihan personil pengembangan metode analisa dan pembahasan bersama tenaga ahli.

2. Kemampuan petugas dalam melaksanakan kebijakan purposive sampling semakin baik.

- b. Pemanfaatan sumber daya secara efektif belum maksimal untuk itu masih perlu peningkatan dalam melakukan pengawasan obat yang ada di wilayah Provinsi Lampung disertai dengan law inforcement sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria memuaskan.
- c. Pembinaan kepada pelaku usaha tentang cara distribusi obat yang baik juga perlu ditingkatkan. Hal ini akan membawa dampak positif berupa peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha yang dapat berefek pada menurunnya peredaran obat yang tidak memenuhi syarat.
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat juga berdampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan obat, sehingga masyarakat diharapkan semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu dan keamanan obat, tentunya akan mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu dan keamanan obat yang diproduksi/diedarkan sehingga peredaran obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) menurun. Terhadap obat yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan SOP di lingkungan Badan POM.

*Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin*

Persentase Obat memenuhi syarat BBPOM di Banjarmasin

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjar Masin					
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00	97,46	104,80	MEMUASKAN

*Capaian persentase obat yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin tidak berbeda signifikan yaitu pada kriteria "MEMUASKAN". Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai Besar POM Banjarmasin sudah optimal dalam melakukan pengawasan obat dalam rangka memperkuat sistem pengawasan obat namun demikian perlu upaya untuk mempertahankan capaian yang telah didapat.*

## 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

Target 2017 %	Realisasi 2017 %	Capaian 2017 %	Kriteria	Target sampai tahun 2019	Capaian terhadap target 2019 %	Realisasi 2016 %
66,10	94,35	142,74	-	68,10	138,54	75,51

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 adalah 142,74%, dengan kriteria -. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir tahun RPJMN 3) capaian yang didapat adalah sebesar 138,54%, dengan kriteria -. Selanjutnya realisasi tahun 2017 sebesar 94,35% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 75,51% terjadi peningkatan sebesar 18,84%. Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dibandingkan dengan target pada tahun ini dan juga target di akhir RPJMN telah melampaui target namun pada kenyataannya masih ditemukannya obat tradisional yang beredar di Provinsi Lampung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bahkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang ditunjukkan dengan penurunan persentase OT- MS pada tahun ini dan hasil pemeriksaan terhadap 151 sarana distribusi OT terdapat 49 (32,45%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan temuan meliputi : OT tanpa izin edar, OT mengandung BKO, OT kadaluarsa, OT izin edar yang dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Review/penyesuaian target untuk indikator Kinerja persentase obat tradisional yang memenuhi syarat terhadap target 2018
2. Penetapan pedoman prioritas sampling berdasarkan risk analysis dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain pola sebaran produk, temuan produk tidak memenuhi syarat (TMS) tahun-tahun sebelumnya dan tren penggunaan obat tertentu
3. Peningkatan kemampuan petugas dalam melaksanakan kebijakan purposive sampling.
4. Peningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif untuk melakukan pengawasan obat tradisional yang beredar di wilayah Provinsi Lampung disertai dengan law enforcement.
5. Peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha tentang cara distribusi obat yang baik juga perlu ditingkatkan. Hal ini akan membawa dampak positif berupa peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha yang dapat berefek pada menurunnya peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat.
6. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada ma

syarakat juga berdampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan obat tradisional, sehingga masyarakat diharapkan semakin selektif dalam memilih obat tradisional yang akan digunakan/dikonsumsi. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu dan keamanan obat tradisional, tentunya akan mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu dan keamanan obat tradisional yang diproduksi/diedarkan sehingga peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat (TMS) menurun.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung, menunjukkan bahwa produk TMS adalah ditemukannya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat seperti : kafein, bisakodil, parasetamol. Terhadap obat tradisional yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan SOP di lingkungan Badan POM.

### Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin

Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat BBPOM di Banjarmasin,

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjar Masin					
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	62,00	80,42	129,70	-

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin ada perbedaan dimana Capaian untuk Balai Besar POM di Banjarmasin pada kriteria "MEMUASKAN". Sementara untuk BBPOM di Bandar Lampung tidak bisa disimpulkan karena nilai capaian lebih dari 125% untuk itu pada akhir tahun 2017 target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sudah dilakukan revisi terhadap target pada akhir tahun 2017.

### 3. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat

Target 2017 %	Realisasi 2017 %	Capaian 2017 %	Kriteria	Target sampai tahun 2019 %	Persentase capaian terhadap target 2019 %	Realisasi 2016 %
97,93	97,91	99,98	CUKUP	99,57	97,50	96,41

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2017 adalah 99,98 %, dengan kriteria Memuaskan dan dibandingkan target 2019 (akhir tahun RPJMN 3) capaian yang didapat adalah sebesar 99,57%, dengan kriteria Memuaskan. Selanjutnya realisasi tahun 2017 sebesar 97,91% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 96.41% terjadi peningkatan sebesar 1,5%. Hal ini menunjukkan bahwa :

- a. Pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2017 dapat menemukan lebih banyak jumlah kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :
  1. Penetapan pedoman prioritas sampling semakin membaik, sehingga dari awal sudah dapat diidentifikasi sampel yang potensial tidak memenuhi syarat. Namun hal ini masih harus diikuti dengan peningkatan kapasitas laboratorium. Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melakukan upaya peningkatan kapasitas laboratorium melalui peningkatan sumber daya yang ada baik dengan menambah peralatan sesuai standar, peningkatan kompetensi melalui pelatihan personil dan pengembangan metode analisa.
  2. Kemampuan petugas dalam melaksanakan purposive sampling semakin baik.
- b. Efektifitas pengawasan belum maksimal, sehingga masih perlu peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya sarana produksi UKM kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan yaitu dari 4 sarana yang diperiksa dengan hasil 2 sarana tidak memenuhi ketentuan kepatuhan terhadap penerapan CPKB dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan administrasi. Pada sarana distribusi dari 625 sarana yang diperiksa terdapat 107 (17,12%) sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan dengan temuannya meliputi: kosmetik tanpa izin edar, kosmetik dengan nomor registrasi POM CA dan POM CD.
- c. Pembinaan kepada pelaku usaha tentang cara produksi dan distribusi kosmetik yang baik juga perlu ditingkatkan. Hal ini akan membawa dampak positif berupa peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha yang dapat berefek pada menurunnya peredaran kosme-

tik yang tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melakukan sosialisasi peraturan obat dan makanan terhadap pelaku usaha distribusi kosmetik dengan jumlah peserta 30 orang.

- d. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan karena dapat berdampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan kosmetik, sehingga masyarakat diharapkan semakin selektif dalam memilih kosmetik yang aman.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung, menunjukkan bahwa hal yang perlu diwaspadai dari produk kosmetik yang TMS adalah masih ditemukannya bahan berbahaya berupa Merkuri pada Krim malam, TCC pada sediaan bilas dan roll on, Triklosan pada shower gel. Beberapa produk krim TMS mikrobiologi (ALT).

#### Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin

Persentase Kosmetik memenuhi syarat BBPOM di Banjarmasin,

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjar Masin					
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	94,43	103,77	MEMUASKAN

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin ada perbedaan dimana Capaian untuk Balai Besar POM di Banjarmasin pada kriteria "MEMUASKAN". Sementara untuk BBPOM di Bandar Lampung baru mencapai kriteria "CUKUP", ini berarti Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

#### 4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat

Target 2017 %	Realisasi 2017 %	Capaian 2017 %	Kriteria	Target sampai tahun 2019 %	Capaian terhadap target 2019 %	Realisasi 2016 %
99,54	96,32	96,77	CUKUP	99,56	96,75	96,74

Capaian persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 adalah 96,77%, dengan kriteria Cukup dan dibandingkan target 2019 (akhir tahun RPJMN 3) capaian yang didapat adalah sebesar 96,75%, dengan kriteria Cukup. Selanjutnya realisasi tahun 2017 sebesar 96,32% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 96,74% terjadi peningkatan sebesar 0,42%. Hal ini menunjukkan bahwa :

Pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2017 dapat menemukan lebih banyak jumlah suplemen kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Penetapan pedoman prioritas sampling semakin membaik, sehingga dari awal sudah dapat diidentifikasi sampel yang potensial tidak memenuhi syarat. Namun hal ini masih harus diikuti dengan peningkatan kapasitas laboratorium. Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melakukan upaya peningkatan kapasitas laboratorium melalui peningkatan sumber daya yang ada baik dengan menambah peralatan sesuai standar, peningkatan kompetensi melalui pelatihan personil dan pengembangan metode analisa.
2. Kemampuan petugas dalam melaksanakan purposive sampling semakin baik.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung, menunjukkan bahwa hal yang perlu diwaspadai dari produk suplemen kesehatan yang TMS adalah masih ditemukannya kadar 1 (satu) sampel Asam folat dengan kadar di bawah persyaratan dan 3 (tiga) sampel kadar air dengan kadar yang melebihi persyaratan.

#### *Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin*

Persentase Suplemen Makanan memenuhi syarat BBPOM di Banjarmasin,

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjar Masin					
	1.4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	81,00	100,00	123,46	MEMUASKAN

Capaian persentase suplemen yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin ada perbedaan dimana Capaian untuk Balai Besar POM di Banjarmasin pada kriteria "MEMUASKAN". Sementara untuk BBPOM di Bandar Lampung baru mencapai kriteria "CUKUP", ini berarti Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil capaian persentase suplemen yang memenuhi syarat yang maksimal.

#### 5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Target 2017 %	Realisasi 2017 %	Capaian 2017 %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
96,00	79,96	83,29	CUKUP	82,43	89,43	92,51

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 adalah 82,89%, dengan kriteria Cukup. Jika dibandingkan dengan target realisasi yang akan dicapai sampai tahun 2019 (akhir tahun RPJMN 3) sebesar 82,04%, dengan kriteria Cukup. Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya terjadi penurunan. Hal ini disebabkan jumlah sampel pangan TMS meningkat pada tahun 2017 terutama untuk sampel Pangan Forifikasi meliputi garam (TMS : Kadar air, kadar KIO3 dan kadar NaCl), minyak goreng (kadar Vitamin A). Tepung trigu (TMS : Kadar Fe, Zn dan Asam Folat dan vit B2) dan untuk sampel pangan bertarget tahun 2017 yang TMS sirup berperisa, Kecap manis/asin tidak memenuhi. Parameter uji yang tidak memenuhi syarat adalah pengawet benzoat, pemanis siklamat, dan Angka Lempeng Total.

Pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2017 masih terdapat 20,42% dari total sampel pangan belum diuji memenuhi parameter kritis. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Tidak ditetapkannya parameter uji kritis untuk sampel spesifik lokal dan beberapa sampel dalam rangka penelusuran kasus



2. Kompetensi personil untuk uji Vit. B1 masih belum maksimal

BBPOM di Bandar Lampung masih perlu meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif untuk melakukan pengawasan makanan yang ada di wilayah Provinsi Lampung disertai dengan law inforcement sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria memuaskan.

Pembinaan kepada pelaku usaha tentang cara produksi dan distribusi pangan yang baik juga perlu ditingkatkan. Hal ini akan membawa dampak positif berupa peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha yang dapat berefek pada menurunnya peredaran pangan Besar POM di Bandar Lampung telah melakukan Penyuluhan Keamanan Pangan melalui stakeholder terhadap pelaku usaha UMKM. Melakukan bimtek pasar aman bebas dari bahan berbahaya, gerakan keamanan pangan desa melalui bimtek terhadap komunitas desa rangkaian kegiatan tersebut diikuti dengan monitoring dan evaluasinya.

#### **Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin**

Persentase Makanan memenuhi syarat BBPOM di Banjarmasin,

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjar Masin					
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	76,00	92,08	121,16	MEMUASKAN

*Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin ada perbedaan dimana Capaian untuk Balai Besar POM di Banjarmasin pada kriteria "MEMUASKAN". Sementara untuk BBPOM di Bandar Lampung baru mencapai kriteria "CUKUP", ini berarti Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil capaian persentase makanan yang memenuhi syarat secara maksimal maksimal.*

Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung								
	Menguatnya sistem Pengawasan Obat dan Makanan							
	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar							
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2700	2485	92,04	CUKUP	92,04	1.784	1.848
a	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	32	27	84,38	CUKUP			
b	Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	1865	1819	97,53	CUKUP		1.519	1.461
c	Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	803	639	79,58	CUKUP		265	387
2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	100	100,00	BAIK	100	103,66	114,94
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,44	7,44	100	BAIK	98,05	8,10	8,45
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35,639	35,84	100,58	MEMUASKAN	100,29	36,29	35,85
5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	16	6	37,50	KURANG	37,50	56,25	18,75
Rata - Rata				85,65	CUKUP			

1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2700	2485	92,04	CUKUP	92,04	1.784	1.848

Jumlah sampel obat dan Makanan yang disampling sebanyak 2700 sampel dan dilakukan uji dengan menggunakan parameter kritis sebanyak 2485 sampel yang jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya sudah ada peningkatan hal ini didukung dengan adanya penambahan peralatan laboratorium diantaranya LC-MSMS, GC-MS, ICP-MS, Elisa dan PCR.

Namun demikian demikian Balai Besar POM di Bandar Lampung tetap melakukan upaya-upaya untuk peningkatan capaian indikator Sasaran Strategis 1 (Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan) melalui peningkatan jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, yang mana realisasi tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya sudah mengalami peningkatan. Kegiatan lain yg juga berpengaruh dalam pencapaian sasaran strategis 1 yaitu sampling produk obat di sarana IFK, pengawasan sarana produksi dan distribusi dan penegakan hukum di bidang Obat dan makanan dimana pada tahun 2017 terdapat 6 perkara terdiri dari :

1. Obat dan OT 1 perkara
2. Obat dan Kosmetik 1 perkara
3. Obat 1 perkara

4 Pangan 3 perkara

Dibanding tahun sebelumnya jumlah perkara meningkat dari 3 perkara menjadi 6 perkara walaupun belum mencapai target yang ditentukan, dimana sampai tahun ke tiga RPJM ini realisasi jumlah perkara sangat rendah. Untuk itu pada review renstra 2017 diusulkan untuk penurunan target menjadi 10 perkara.

Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin

Persentase sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis BBPOM di Banjarmasin,

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjar Masin					
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	76	92,08	121,16	MEMUASKAN

Capaian persentase Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin ada perbedaan dimana Capaian untuk Balai Besar POM di Banjarmasin pada kriteria "MEMUASKAN". Sementara untuk BBPOM di Bandar Lampung baru mencapai kriteria "CUKUP", ini juga berarti Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil capaian persentase Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis yang memenuhi syarat secara maksimal.

## 2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	100	100,00	BAIK	100	103,66	114,94

Persentase capaian pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) adalah 100% dari target 100% dengan kriteria capaian "Baik". Dibandingkan dengan realisasi 2 tahun sebelumnya terjadi penurunan dikarenakan pada tahun 2017 terjadi perubahan pola sampling yang sebelumnya dengan purpose sampling, ditahun 2017 sampling dilakukan secara acak.

### Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin

Persentase pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) BBPOM di Banjarmasin,

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjar Masin					
1	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	100	100,00	MEMUASKAN

Capaian Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin tidak ada perbedaan dimana Capaian dimana capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai Besar POM di Banjarmasin mendapatkan capaian dengan kriteria "BAIK". namun demikian Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil capaian persentase Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) secara maksimal maksimal.

## 3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,44 (144/1935) sarana	7,44 (144/1935) sarana	100	BAIK	98,05	8,10	8,45

Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2017 sebanyak 144 sarana dengan target 144 sarana dengan capaian 100% dan kriteria "Baik". Sarana produksi di wilayah Lampung berjumlah 1935 sarana yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Realisasi pengawasan sarana produksi dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya terjadi penurunan. Sarana produksi yang ada di wilayah Propinsi Lampung meliputi sarana produksi makan baik industri pabrik maupun industri rumah tangga pangan. Hasil pengawasan terhadap sarana produksi masih ditemukan sarana yang tidak memenuhi ketentuan:

1. Belum menerapkan CPPB sepenuhnya
2. Masih menggunakan label lama.

### Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin,

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjar Masin					
1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5,80	6,20	106,90	MEMUASKAN

Capaian Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin ada perbedaan dimana capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung pada kriteria "BAIK" sedangkan capaian Balai Besar POM di Banjarmasin mendapatkan capaian dengan kriteria "MEMUASKAN", dengan demikian Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil capaian persentase Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan secara maksimal maksimal.

## 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35,54 (1391/3903) sarana	35,54 (1399/3903) sarana	100,58	MEMUASKAN	100,29	38,29	35,85

Jumlah sarana distribusi obat dan makanan di wilayah Lampung pada tahun 2017 adalah 3903 sarana. Jumlah sarana distribusi tersebut yang telah dilakukan pengawasan sebanyak 1399 sarana terhadap target 1399 sarana. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi tahun 2017 sebe-

sar 35.84 %. Sedangkan target cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 adalah 35.64%. Dengan demikian persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 sebesar 100,58% dengan kriteria “Memuaskan”. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 0.01%. Persentase capaian cakupan pengawasan obat dan makanan tahun 2015 adalah 102.11%. Hal ini disebabkan oleh naiknya jumlah sarana pada tahun 2017 distribusi obat dan makanan sebanyak 65 sarana. Jumlah sarana pada tahun 2015 adalah 3838 sarana.

### Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin,

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjar Masin					
1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	28,15	31,01	110,16	MEMUASKAN

Capaian Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin tidak berbeda dimana Capaian untuk kedua Balai pada kriteria “MEMUASKAN”. Namun demikian BBPOM di Bandar Lampung masih perlu berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil capaian persentase Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan lebih maksimal lagi.

### 5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
Balai Besar POM di Bandar Lampung							
Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	16	6	37,50	KURANG	37,50	56,25	18,75

Pemenuhan target jumlah perkara di bidang obat dan makanan adalah 16 perkara. Sedangkan realisasi perkara di bidang obat dan makanan adalah 6 perkara. Prosentase capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan adalah 37,5 % dari target 100% dengan kriteria capaian “Kurang”. Prosentase capaian pada tahun 2015 sebesar 56.25 %.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 18.76%. Hal ini disebabkan oleh capaian output kegiatan sejumlah 6 perkara dari 16 perkara yang

menjadi target kegiatan. Tidak tercapainya target output kegiatan ini berawal dari penetapan target diawal tahun 2015 yang menetapkan target output kegiatan ini dengan parameter “perkara” sedangkan nilai yang menjadi baseline data dari capaian tahun 2014 menggunakan parameter “kasus”. Target jumlah perkara tahun 2017 belum disesuaikan, sehingga target ini menjadi terlalu berat mengingat kondisi di lapangan tidak semua kasus terkait obat dan makanan yang ditemukan layak untuk diangkat menjadi perkara. Berikut perbedaan definisi kasus dan perkara :

**Kasus** : Keadaan terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan terkait obat dan makanan yang sedang dalam proses penyidikan namun belum sampai diterbitkan Surat Perintah Dilakukan Penyidikan (SPDP).

**Perkara** : Kasus yang ditindaklanjuti secara projustia berdasarkan hasil gelar kasus, dihitung terhadap perkara yang telah diterbitkan SPDP kepada kejaksaan melalui korwas PPNS.

Hasil penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan tahun 2017 temukan 6 perkara dengan 8 komoditi dengan rincian sbb:

1. Obat dan OT 1 kasus
2. Obat dan Kosmetika 1 kasus
3. Obat 1 kasus
4. Pangan 3 kasus



**B. Sasaran Strategis 2 : "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat"**

Pengukuran capaian sasaran strategis 2 ini dilakukan dengan mengukur capaian terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu :

*Tabel 6. Analisis Capaian Sasaran Strategis 2*

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target		Realisasi %		Capaian %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
		Kab/ Kota	%		%					
Balai Besar POM di Bandar Lampung		Kab/ Kota	%		%					
SS 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat									
2,1	Tingkat Kepuasan Masyarakat		82,00		88,30	107,68	MEMUASKAN	106,39	86,04	83,49
2,2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	10	100,00	7,00	70,00	70,00	KURANG	46,67	2,00	4,00
Rata rata			91,00		79,15	88,84	CUKUP			

## 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat ( Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU))

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target thn 2017 %		Realisasi 2017 %		Persentase Capaian 2017 %	Kriteria Penilaian	Persentase Capaian Terhadap Target 2019 %	Realisasi Tahun 2015 %	Realisasi Tahun 2016 %
		Kab / Kota	%	Kab / Kota	%					
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82.00		82.10	88,30	107.68	MEMUASKAN	106,39	86,04	83,49

Capaian persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 adalah 107.68 %, dengan kriteria MEMUASKAN dan dibandingkan target 2019 (akhir tahun RPJMN 3) capaian yang didapat adalah sebesar 106.39 %, dengan kriteria MEMUASKAN. Selanjutnya realisasi tahun 2017 sebesar 88.30 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 83.49 % terjadi peningkatan. Kenaikan nilai IKM tertinggi terdapat pada unsur Waktu

Pelayanan (U2) dari nilai 79,52 (kategori Baik) pada tahun 2016 menjadi 88,58 (kategori Amat Baik) pada tahun 2017 atau naik 9,06 poin dan kenaikan nilai IKM pada unsur penanganan pengaduan saran dan masukan (U6) dari Nilai 79,03 (kategori baik) pada tahun 2016 menjadi 87,4 (kategori amat baik) pada tahun 2017 atau naik sebesar 8,37 poin.

Tabel 7. Unsur Penilaian Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2017

UNSUR IKM		TAHUN 2016	TAHUN 2017
U1	Persyaratan Pelayanan	83,75	88,51
U2	Prosedur Pelayanan	85,00	89,27
U3	Waktu Pelayanan	79,52	88,58
U4	Biaya/Tarif	83,05	86,97
U5	Produk/Jasa Spesifikasi Jenis Layanan	82,33	86,93
U6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	79,03	87,4
U7	Kejelasan Petugas/Pelaksana	85,42	88,07
U8	Kompetensi Pelaksana	84,72	89,27
U9	Perilaku Pelaksana	86,67	89,22
U10	Maklumat Pelayanan	85,00	88,22
U11	Keamanan dan Kenyamanan Sarana Prasarana	84,17	88,91
U12	Komitmen Penyelenggara Layanan dalam Pelayanan publik	85,83	88,22
Rata-rata		83,71	88,3

## 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target thn 2017 %		Realisasi 2017 %		Persentase Capaian 2017 %	Kriteria Penilaian	Persentase Capaian Terhadap Target 2019 %	Realisasi Tahun 2015 %	Realisasi Tahun 2016 %
		Kab / Kota	%	Kab / Kota	%					
1	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	10.00	100	7	70	100.00	KURANG	46,67	2	4

Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan membentuk jejaring kerja dengan instansi dan stakeholder terkait. Dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di propinsi Lampung, perlu adanya upaya untuk membentuk jejaring kerja dengan Kabupaten/Kota melalui kerjasama yang dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Balai besar POM di Bandar Lampung dengan stakeholder (Kabupaten/Kota). MoU dimaksudkan untuk menjalin kesepakatan antara pihak Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Tujuan akhirnya pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan di atas sehingga untuk pelaksanaannya perlu dibuat strategi dan perencanaan yang tepat melalui kegiatan diantaranya :

1. Layanan Informasi dan pengaduan konsumen
2. Layanan Sampel pihak ke tiga
3. Layanan sertifikat SKI dan SKE
4. Pameran
5. Talkshow di media elektronik
6. Audit dalam rangka SKI dan SKE/CDOB
7. Kemitraan dengan Pemerintah Kab./Kota dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan
8. Penyebaran Informasi
9. Sosialisasi Peraturan dibidang Obat dan Makanan
10. Bimtek piagam bintang keamanan kantin sekolah di Kabupaten
11. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat
12. Kunjungan stakeholder/sekolah
13. Permintaan narasumber

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada pedoman terkini (Permen PAN No. 16 tahun 2014). Survei dilakukan terhadap 87 responden dengan 12 unsur penilaian.

Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Program Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, persentase tahun 2017 capaiannya adalah 70%% kriteria "kurang" dimana dari 10 (sepuluh) rencana MoU terealisasi 7 (tujuh) sementara target pelaksanaan adalah 100% (seratus) persen.

**Strategi** yang dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung sudah mengantisipasi kendala eksternal dari pihak pemerintah daerah Kota/Kabupaten.

**Perencanaan** yang dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung sudah melakukan kontrol terhadap waktu.

Realisasi tahun 2017 jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMN tahun 2019 yaitu 15 Kabupaten/Kota persentase capaiannya baru 46,7%, untuk itu masih perlu upaya peningkatan strategi pencapaian pada tahun-tahun mendatang. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang terelaisasi 4 Kabupaten/Kota, realisasi Tahun 2017 sejumlah 2 Kabupaten/Kota masih kurang dikarenakan adanya pergantian pimpinan di beberapa Kabupaten yang sedang dilakukan koordinasi MoU. Namun demikian Balai Besar POM di Bandar Lampung dapat melaksanakan penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman dengan organisasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (KWARDA) Lampung dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Lampung. Adapun MoU atau Nota Kesepahaman dengan Kabupaten /Kota /Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Bupati Kabupaten Pesawaran
2. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Bupati Kabupaten Tulang Bawang
3. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Bupati Lampung Timur
4. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung
5. Perjanjian Kerjasama antara antara Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung



Tabel 7. Analisis Capaian Sasaran Strategis 2 Balai Besar POM di Banjarmasin

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target thn 2017		Realisasi 2017		Persen tase Capaian 2017 %	Kriteria
		Kab/Kota	%		%		
Balai Besar POM di Banjarmasin		Kab/Kota	%		%		
2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat		83,00		83,23	100,28	MEMUASKAN
2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11	100,00	11,00	100,00	100,00	BAIK

Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin tidak berbeda dimana Capaian untuk kedua Balai pada kriteria "MEMUASKAN". Namun demikian BBPOM di Bandar Lampung masih perlu berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil capaian persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat lebih maksimal lagi. Namun untuk Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai capaian lebih baik dibandingkan Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk itu perlu upaya peningkatan untuk mendapatkan hasil lebih baik lagi.

Adapun kegiatan yang mendukung capaian sasaran kinerja terdiri dari 2 (dua) indikator dengan capaian sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1040	1077	103,56	MEMUASKAN	99,72	1.115	1.190
2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	18	19	105,56	MEMUASKAN	79,17	9	15
<b>Rata-rata</b>				<b>104,56</b>	<b>MEMUASKAN</b>			

Target jumlah layanan publik Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 1.040 terealisasi 1077 layanan sehingga persentase capaian jumlah layanan publik Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 adalah sebesar 103,56% dengan kriteria "Memuaskan". Dibandingkan dengan target 2019 persentase capaian sebesar 110,19% kriteria "Memuaskan". Capaian persentase jumlah layanan publik Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 turun 13,11% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan pengaduan masyarakat disebabkan adanya upaya maksimal Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Upaya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan konsumen tentang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya agar masyarakat mampu membentengi dirinya sendiri sehingga mampu memilih produk obat dan makanan yang tidak membahayakan kesehatan dilakukan kegiatan penyebaran Informasi, serta Pemberdayaan Masyarakat/KIE melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat sebagai berikut:

- Penyebaran Informasi sebanyak 26 kali di Kabupaten dan kota Bandar Lampung
- Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyuluhan dan Sosialisasi di daerah sebanyak 18 kali kegiatan di 9 Kabupaten yaitu: Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Pesisir Barat, dan kab. Mesuji.  
Penyampaian komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan secara langsung, melalui Media Luar Ruang (Billboard), Stand Banner/Roll Banner, Spanduk, dan pembagian Brosur/Leaflet, Sticker, Kalender, Pena, Gantungan Kunci, Goody Bag, Gelas/Mug, Tempat Minum, Kaos, Tempat Pensil dan Kartu Nama ULPK Balai Besar POM di Bandar Lampung.
- Melalui media elektronik (Radio dan Televisi). Untuk media radio dilakukan melalui Radio Sonora FM, sebanyak 12 kali siaran secara rutin dan untuk media televisi dilakukan di Inews TV Lampung sebanyak 6 kali.

Target Jumlah Komunitas yang diberdayakan Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 18 terealisasi 19 sehingga perentase capaian Jumlah Komunitas yang diberdayakan Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 adalah sebesar 105,56 dengan kriteria “Memuaskan”.

Dibandingkan dengan target 2019 dengan target 24 komunitas yang diberdayakan, persentase capaian sebesar 79,17% kriteria “Kurang”. Hal mengisyaratkan bahwa upaya untuk pencapaian target Jumlah Komunitas yang diberdayakan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun ke tahun harus ditingkatkan. Capaian persentase Jumlah Komunitas yang diberdayakan Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 meningkat 5,56% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk peningkatan capaian Jumlah Komunitas yang diberdayakan di tahun 2017 ini.

Perbandingan dengan Balai Besar POM di Banjarmasin

*Tabel 8. Capaian Sasaran kegiatan yang mendukung SS2 Balai Besar POM di Banjarmasin*

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjarmasin					
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat					
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia					
6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1025	1229	119,90	MEMUASKAN
7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	26	26	100,00	MEMUASKAN
Rata-rata				109,95	MEMUASKAN

*Capaian Jumlah layanan publik BB/BPOM Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin tidak berbeda dimana Capaian untuk kedua Balai pada kriteria “MEMUASKAN”. Begitu juga untuk indikator Jumlah Komunitas yang diberdayakan keduanya mendapatkan capaian dengan kriteria “MEMUASKAN”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal kegiatan untuk menunjang Sasaran strategis 2 sudah mempunyai kekuatan yang sama. Namun Balai Besar POM di Bandar Lampung tetap harus berupaya maksimal karena pada indikator Jumlah Namun demikian BBPOM di Bandar Lampung masih perlu berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil capaian persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat lebih maksimal lagi. Namun untuk Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai capaian lebih baik dibandingkan Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk itu perlu upaya peningkatan untuk mendapatkan hasil lebih baik lagi.*

### C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung

#### Balai Besar POM di Bandar Lampung

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
Balai Besar POM di Bandar Lampung								59,71
	SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung						
	3,1	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung oleh Badan POM	80,01	72,89	91,10	CUKUP	91,10	59,71

#### Balai Besar POM di Banjarmasin

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kriteria
Balai Besar POM di Banjarmasin					
	SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung			
	3,1	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	81	72,26	89,21

Realisasi nilai sakip Balai Besar POM di Bandar Lampung oleh Badan POM pada tahun 2017 lebih baik dibandingkan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu 72,89 dibandingkan 72,26 namun masih pada kriteria yang sama (CUKUP). Untuk itu Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu upaya yang lebih maksimal lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring, sehingga Implementasi SAKIP merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi.

Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung”, dengan target tahun 2017 adalah A dan nilai yang diberikan oleh Inspektorat Badan POM adalah B (68.52). Sehingga capaian indikatornya adalah 68.52/81 (nilai terendah) kali 100% sebesar 84.59%. maka nilai pencapaian sasarnya sama dengan nilai pencapaian indikatornya (84.59%) dengan kriteria CUKUP.

Capaian ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mana capaian pada tahun 2015 sebesar 73.72% (nilai sakip tahun 2015 dibandingkan dengan target nilai terendah dikali 100%) menunjukkan adanya peningkatan nilai persentase sebesar 10.88 poin hal ini tentu merupakan prestasi bagi Balai POM Bandar Lampung. Namun demikian capaian tersebut belumlah memenuhi target baik target tahun 2017 ataupun target akhir RPJMN. Hal dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Balai Besar POM di Bandar Lampung telah ber-

hasil melakukan upaya untuk peningkatan kualitas kapasitas kelembagaannya namun upaya tersebut masih perlu ditingkatkan dengan terus melakukan langkah terobosan yang dilakukan melalui :

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan melakukan sosialisasi/ Bimtek kepegawaian oleh Biro Umum Badan POM, melaksanakan Pelatihan Reformasi Birokrasi untuk memperkuat loyalitas dan integritas SDM serta dengan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimtek dan sosialisasi.
2. Dibentuknya satgas SPIP yang melakukan audit internal terhadap proses kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung”.

Selain itu perlu ditingkatkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.

Dalam upaya peningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung” perlu melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di setiap Balai sangat penting untuk mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien sebagai bagian dari peningkatan kualitas kelembagaan. Siklus SAKIP dimulai sejak perencanaan strategis, perencanaan kinerja, rencana kerja dan anggaran, DIPA, perjanjian kinerja hingga evaluasi dan pelaporan kinerja tepat waktu. Untuk itu, indikator “Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan” merupakan dukungan pencapaian indikator dari sasaran strategis 3 yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung.

Tabel 9. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis ke-3

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	Kriteria	Capaian 2019 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung								
	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung							
8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	94	82,60	87,87	CUKUP	86,94	91,53	86,20
a	Persentase sarana dan prasarana yang diadakan	94	94,69	100,73	MEMUASKAN			
b	Persentase Alat laboratorium yang dimiliki	94	70,5	75,00	CUKUP			
9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100	BAIK	100	8	9
Rata - Rata				91,91	CUKUP			

Target Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar pada tahun 2017 berdasarkan renstra 2015 - 2019 adalah 93.5%. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja adalah 82,60% dengan nilai capaian 87,87% (CUKUP). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih perlunya upaya dalam pemenuhan sarana prasarana terutama terkait dengan sarana laboratorium melalui pemantapan justifikasi usulan peralatan yang dibutuhkan serta meningkatkan koordinasi dengan PPOMN yang berperan dalam memutuskan persetujuan terhadap usulan pengadaan peralatan laboratorium. Sebagai upaya pemenuhan terhadap sarana prasarana pada tahun 2017 dilakukan realisasi renovasi laboratorium pangan dan Bahan Berbahaya dengan penataan sesuai standar pengujian laboratorium kimia pangan serta kegiatan pengadaan peralatan laboratorium.

Capaian indikator kinerja pada komponen "Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu" pada tahun 2017 adalah 100% dengan kriteria "baik" dari target 10 dokumen terealisasi 10 dokumen meliputi yang meliputi :

1. Perjanjian Kinerja tahun berjalan
2. RKAKL/DIPA tahun 2018
3. Laporan Kinerja tahun 2017
4. Laporan triwulanan I
5. Laporan triwulanan II
6. Laporan triwulanan III
7. Laptah tahun 2016
8. Laporan keuangan Semester 2 tahun 2016
9. Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2017
10. Reviu renstra

Capaian indikator Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu tahun 2017 bila dibandingkan dengan target 2019 yaitu sebesar 90% hal ini tidak dilakukan analisis dikarenakan pada akhir RPJMN dilakukan review renstra dengan target 10 dokumen. Dengan kata lain Balai Besar POM di Bandar Lampung harus dapat

mempertahankan kinerja yang telah dicapai saat ini agar target tahun 2019 dapat tercapai maksimal. Capaian indikator kinerja pada komponen "Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu" pada tahun 2017 sebesar 100% ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan system pendokumentasian dan pelaporan atas perencanaan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Peningkatan tersebut antara lain berupa :

- a. Kelancaran arus data antar bidang/sub bagian,
- b. Pemanfaatan aplikasi pencatatan dan pelaporan secara elektronik,
- c. Komitmen pimpinan untuk mendorong terlaksananya pelaporan tepat waktu.

Ketiga hal di atas saling berkaitan dan bersinergi untuk mencapai target kegiatan ini. Melalui ketersediaan data, akan memudahkan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dengan baik, sehingga pada akhirnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dapat disusun dengan baik dan diserahkan/dilaporkan tepat waktu.


*Balai Besar POM di Bandar Lampung bila dibandingkan dengan capaian Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Balai Besar POM di Banjarmasin tidak berbeda jauh yaitu 84.59% dibandingkan dengan 87.94% terjadi perbedaan persentase 3.35 poin lebih tinggi Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian indikator kinerja kegiatan yang mana pada indikator Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 capaiannya sebesar 92.19% sementara Balai Besar POM di Banjarmasin capaiannya sebesar 100%. Tentu ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam menyusun perencanaan pemenuhan sarana prasarana untuk tahun selanjutnya.*

### 3.2. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2004 dan Kepres No. 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 anggaran yang tersedia sesuai DIPA nomor 063.01.2.432850/2018 tanggal 5 Desember 2016, sebesar Rp 34.487.657.000 Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN-P tahun Anggaran 2016 maka dilakukan revisi anggaran menjadi Rp. 39.382.152.000 Dalam rangka Pengesahan Revisi IV Angg-

aran Penghematan (self blocking) DIPA APBN-P maka dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 927.247.000,- Sehingga anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 sebesar Rp. 33.487.657.000,-. Anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung sebesar Rp. 35.569.063.849,- Prosentase penyerapan anggaran terhadap pagu awal adalah 103,14%, sedangkan setelah dilakukan penghematan prosentase penyerapan anggaran sebesar 106,22%.

**Gambar 5. Grafik Realisasi Anggaran (dalam juta)**



**Tabel 9. Realisasi Anggaran**

NO	URAIAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN REVISI (Rp)	ANGGARAN SELF BLOKING	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)		
						THD ANGGARAN AWAL	THD ANGGARAN REVISI	THD ANGGARAN SELF BLOKING
1	Belanja Pegawai	7.056.591.000	7.056.591.000	7.056.591.000	6.776.103.789	96,03	96,03	96,03
2	Belanja Barang	14.727.906.000	13.904.651.000	13.734.753.995	11.754.304.887	79,81	84,54	85,58
3	Belanja Modal	12.703.160.000	18.420.910.000	12.696.312.005	17.038.655.689	134,13	92,50	134,20
	JUMLAH	34.487.657.000	39.382.152.000	33.487.657.000	35.569.064.365	103,14	90,32	106,22

**Tabel 10. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis**

NO	Sasaran Strategis	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi	% realisasi	
					thd anggaran awal	thd anggaran revisi
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	7.016.824.000	6.379.731.000	5.139.019.021	73,24	80,55
2	Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	4.559.373.000	4.393.921.000	3.753.414.853	82,32	85,42
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung	22.911.460.000	28.608.500.000	26.676.629.975	116,43	93,25

Capaian realisasi anggaran yang belum mendekati 100 % ini antara lain disebabkan beberapa hal berikut :

1. Pada belanja modal melalui lelang dan PL tersisa anggaran sebesar Rp. 1.382.254.311 dan tidak bisa dioptimalkan karena out put sudah tercapai.
2. Pada belanja barang melalui juga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.150.346.113,
3. Belanja pegawai rutin Rp. 280.487.211

Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara (PBNP) Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 terdiri dari sampel pihak ke tiga dan dari sampel kepolisisian adalah sebesar Rp

186.335.000,- dengan target sebesar Rp. 323.000.000,- atau sebesar 57,69%.

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya (2016 dan 2015) persentasase penerimaan negara bukan pajak mengalami peningkatan sebesar 17,34% dari tahun 2015 dan 26,24% dari tahun 2016. Hal ini merupakan indikasi meningkat tingkat kepercayaan masyarakat baik dari industri maupun dari pihak kepolisian terhadap penggunaan laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung selaku laboratorium yang terakreditasi ISO 17025: 2008 senantiasa menjaga bermutu hasil pengujian.

### 3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input.

$$E = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, bila  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Perhitungan Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 4. Didukung oleh 9 kegiatan, hasil perhitungan Tingkat Efisiensi terhadap pagu sebelum revisi (pagu awal) menghasilkan variasi nilai - 0,34 s.d 0,34 dibandingkan dengan rentang capaian tingkat efisiensi tahun 2016 berkisar antara -0,34 s.d 0,43. Hasil perhitungan Tingkat Efisiensi terhadap pagu setelah dilakukan revisi berkisar pada rentang nilai -0,43 s.d 0,3 . dibandingkan tahun sebelumnya kisaran capaian tingkat efisiensi adalah -0,62 s.d 0,33 hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 tingkat efisiensi kegiatan mulai membaik. Adapun kegiatan yang masih tidak efisien adalah sebagai berikut:


1. Pencapaian output kegiatan penyidikan kasus tindak pidana dibidang obat dan makanan sebesar 37,50% terhadap capaian input 58,08125% atau 6 perkara terhadap 16 target perkara. Pencapaian ini masih jauh dibawah target yang ditetapkan untuk itu pada tahun 2017 telah dilakukan revisi terhadap target dari 18 perkara menjadi 10 perkara. Namun karena revisi dilakukan diakhir tahun maka acuan target tahun 2017 masih mengacu pada Perjanjian Kinerja yaitu 18 perkara.
2. Pencapaian output kegiatan Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar dan alat laboratorium sebesar 87,87 % terhadap capaian input 92,53 % dengan nilai TE = -0,05 dinyatakan "Tidak efisien". Hal ini disebabkan pada persentase Alat laboratorium yang dimiliki output nya 75% terhadap input sebesar 93,20%. Rendahnya output dikarenakan standar minimum alat laboratorium yang dijadikan acuan sudah tidak relevan dengan kebutuhan alat saat ini dalam rangka pemenuhan uji menggunakan parameter kritis. Untuk itu standar alat laboratorium perlu direview. Sementara pada input dalam hal ini anggaran yang digunakan capaiannya sebesar 93,2% hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan untuk pengujian dengan parameter kritis. Perbedaan output dan input yang signifikan menyebabkan Tingkat Efisiensi (TE) menjadi minus yang berarti kegiatan "TIDAK EFISIENSI".

# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2017

## BAB IV. PENUTUP



## 4.1. Kesimpulan

Tahun 2017 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis (Renstra) periode 2015 – 2019 dimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung telah menetapkan Program dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mendukung pencapaian 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), telah disusun 9 indikator kegiatan yang menjadi pedoman Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja didasarkan pada pengukuran capaian target kegiatan yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan pencapaian dan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh komitmen seluruh petugas, pengendalian kegiatan dan koordinasi internal serta peran pihak eksternal (Pemerintah daerah setempat, masyarakat dan pelaku usaha) sebagai bagian integral Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Secara garis besar, pencapaian target kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Enam indikator yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama. Dari enam indikator utama tersebut, lima merupakan indikator dari Sasaran Strategis pertama yaitu Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata nilai 104,64 % kriteria “memuaskan” dan satu indikator dari Sasaran Strategis dua yaitu tingkat kepuasan masyarakat dengan nilai 107,68% kriteria “memuaskan”. Capaian rata-rata keenam indikator utama (IKU) adalah 106,16% dengan kriteria “memuaskan”. Hal ini memberi gambaran kondisi pengawasan obat dan makanan di provinsi Lampung sudah cukup baik namun diperlukan upaya untuk peningkatan kualitas capaian.

2. Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat memperoleh nilai 88,84 % kriteria “cukup”. Sasaran strategis ini didukung oleh dua indikator kinerja yang salah satunya adalah indikator kinerja utama dan satu indikator kegiatan yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi ang-

garan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan nilai 70 % kriteria “cukup”. Hal ini memberi gambaran bahwa kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat sudah baik.

3. Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung didukung oleh satu indikator kegiatan yaitu persentase capaian nilai SAKIP BBPOM di Bandar Lampung terhadap target sebesar 91,10 % kriteria “cukup”. Hal ini memberi gambaran bahwa kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target dengan kriteria A.

4. Secara umum pencapaian ketiga sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh 9 kegiatan tersebut 7 kegiatan dapat dikategorikan efisien dan 2 kegiatan dinyatakan tidak efisien yaitu Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan dan Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

## 4.2. Saran

Laporan kinerja tahun 2017 ini telah disusun dengan berpedoman pada addendum petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja Balai Besar/Balai POM tahun 2018. Dengan disusunnya LAKIP ini akan bermanfaat untuk menyusun rencana, penetapan target, dan strategi pencapaian kinerja yang lebih baik. Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian target kinerja pada masa mendatang adalah :

1. Melakukan review target terhadap capaian yang sudah melebihi target tahunan dan bahkan target diakhir RPJMN
2. Memperbaiki proses perencanaan kegiatan dengan berpedoman pada target rencana strategis yang akan dicapai serta dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal.
3. Meningkatkan strategi pengendalian kegiatan serta evaluasi berkala secara konsisten agar pencapaian target dapat selalu terpantau.
4. Meningkatkan koordinasi internal di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk bersama-sama saling berperan dalam pencapaian target indikator kinerja
5. Menjalin jejaring kerja secara lebih intensif dengan stake holder dan pemangku kepentingan di propinsi Lampung



# PENGUKURAN KINERJA

UNIT KERJA	: BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN	: 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,42	99,81	100,40
	2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	66,10	94,35	142,74
	3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	97,93	97,91	99,98
	4	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	99,54	96,32	96,77
	5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	96,00	79,96	83,29
	6	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.700	2.617	96,93
	a	Pengujian sampel obat KB	32	27	84,38
	b	Pengujian sampel obat	1.865	1.819	97,53
	c	Pengujian makanan	803	639	79,58
	7	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00	100,00	100,00
8	"Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan"	7,44	7,44	100,03	
9	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35,64	35,84	100,57	
10	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	16	6,00	37,50	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	11	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1.040	1.077	103,56
	12	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	18	19	105,56
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung	13	Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	94,00	82,60	87,87
	a	Persentase sarana dan prasarana yang diadakan	94,00	94,69	100,73
	b	Persentase Alat laboratorium yang dimiliki	94,00	70,5	75,00
	14	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,00
Jumlah Anggaran Tahun 2017 sesuai pagu		Rp34.487.657.000			
Jumlah Anggaran Tahun 2017 setelah revisi		Rp39.382.152.000			
Penghematan anggaran		Rp927.247.000			
Jumlah Anggaran setelah penghematan		Rp38.454.905.000			
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017		Rp35.569.064.365			
Persentase Realisasi Anggaran Setelah Revisi		90,32%			
Persentase Realisasi Anggaran setelah Penghematan		92,50%			

UNIT KERJA	: BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN	: 2017

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AWAL	TARGET STLH REVISI	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET AWAL	% PENCAPAIAN TARGET REVISI	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Pengujian sampel obat dan makanan	Input:						
			Dana :		1.449.742.000	1.183.042.000	1.042.682.090,00	71,92	88,13568
			Output :						
		Jumlah sampel OMKABA yang diuji	Sampel	2.700		2.485	92,04		
	a	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	Input:						
			Dana :		14.767.000	14.767.000	7.789.551,00	52,75	52,74972
			Output :						
		Jumlah sampel OMKABA yang diuji	Sampel	32		27	84,38		
	b	Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	Input:						
			Dana :		897.556.000	716.066.000	663.890.343,00	73,97	92,71357
			Output :						
		Jumlah sampel OMKABA yang diuji	Sampel	1.865		1.819	97,53		
	c	Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	Input:						
			Dana :		537.419.000	452.209.000	371.002.196,00	69,03	82,0422
			Output :						
		Jumlah sampel OMKABA yang diuji	Sampel	803		639	79,58		
	2	Pemeriksaan sarana produksi OMKABA	Input:						
			Dana :	Rp	87.435.000	87.435.000	71.562.541	81,85	81,84656
			Output :						
		Jumlah sarana produksi obat dan Makanan yang diperiksa	Sarana	7,44		7,44	100,0		
3	Pemeriksaan sarana Distribusi dan distribusi OMKABA	Input:							
		Dana :	Rp	889.238.000	920.668.000	740.932.516	83,32	80,47771	
		Output :							
	Jumlah sarana distribusi obat dan Makanan yang diperiksa	sarana	35,64		35,84	100,58			
4	Penyidikan Kasus Tindak pidana dibidang Obat dan Makanan	Input:							
		Dana :	Rp	2.097.739.000	1.728.396.000	1.003.873.944,00	47,86	58,08125	
		Output :							
	Jumlah perkara dibidang Penyidikan Obat dan Makanan	Perkara	18		6	33,33			
5	Pengelolaan laboratorium	Input:							
		Dana :	Rp	2.492.670.000	2.460.190.000	2.279.968.446	91,47	92,67449	
		Output :							
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Laboratorium	Dokumen	16		16	100,00			
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	6	Layanan Publik	input:						
			Dana:	Rp	2.411.702.000,00	2.291.567.000,00	1.954.346.371,00	81,04	85,28428
			Output :						
		Jumlah masyarakat yang dilayani	orang	1.040		1.077	103,56		
	7	Komunitas yang diberdayakan	input:						
			Dana:	Rp	2.147.671.000,00	2.102.354.000,00	1.799.068.482,00	83,77	85,574
Output:									
Jumlah komunitas yang diperdayakan	komunitas	18		19	105,56				

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AWAL	TARGET STLH REVISI	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET AWAL	% PENCAPAIAN TARGET REVISI	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung	8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input:						
		Dana :		10.063.871.000	9.993.161.000	9.450.883.959	93,91	94,57352	
		Output :							
		Jumlah dokumen	dokumen	10		10	100,00		
	9	Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Input:						
			Dana :		12.847.589.000	18.615.339.000	17.225.746.016	134,08	92,53523
			Output :						
				sarana	94,00	94,00	82,60	87,87	
	a	Persentase sarana dan prasarana yang diadakan	Input:						
			Dana :		1.428.589.000	1.428.589.000	1.207.453.641	84,52	84,52
			Output :						
			Jumlah sarana sesuai standar	sarana	94,0		94,69	100,73	
	b	Persentase Alat laboratorium yang dimiliki	Input:						
			Dana :		11.419.000.000	17.186.750.000	16.018.292.375	140,28	93,20
			Output :						
			Jumlah sarana sesuai standar	sarana	94,0		70,5	75	


**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN**

**UNIT KERJA** : **BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN** : **2017**

SASARAN	Efisiensi terhadap Pagu Awal					Efisiensi terhadap Pagu Revisi					KATEGORI		TE terhadap Pagu Awal	TE terhadap Pagu Revisi
	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	Terdapat Pagu Awal	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	Terdapat Pagu Revisi	TIDAK EFISIEN	EFISIEN		
	INPUT	OUTPUT				INPUT	OUTPUT							
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	71,92	92,04	1,28	1	88,14	92,04	1,04	1	EFISIEN	EFISIEN	0,28	0,04	
	a	52,75	84,38	1,6	1	52,75	84,38	1,6	1	EFISIEN	EFISIEN	0,6	0,6	
	b	73,97	97,53	1,32	1	92,71	97,53	1,05	1	EFISIEN	EFISIEN	0,32	0,05	
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2	69,03	79,58	1,15	1	82,04	79,58	0,97	1	EFISIEN	TIDAK EFISIEN	0,15	-0,03	
	c	81,85	100	1,22	1	81,85	100,02	1,22	1	EFISIEN	EFISIEN	0,22	0,22	
	2	83,32	100,58	1,21	1	80,48	100,58	1,25	1	EFISIEN	EFISIEN	0,21	0,25	
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	3	47,86	33,33	0,7	1	58,08	33,33	0,57	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,3	-0,43	
	4	91,47	100	1,09	1	92,67	100	1,08	1	EFISIEN	EFISIEN	0,09	0,08	
	5	81,04	103,56	1,28	1	85,28	103,56	1,21	1	EFISIEN	EFISIEN	0,28	0,21	
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	6	83,77	105,56	1,26	1	85,57	105,56	1,23	1	EFISIEN	EFISIEN	0,26	0,23	
	7	70,08	100	1,43	1	77,14	100	1,3	1	EFISIEN	EFISIEN	0,43	0,3	
	8	134,08	87,87	0,66	1	92,54	87,87	0,95	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,34	-0,05	
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	9	84,52	100,73	1,19	1	84,52	100,73	1,19	1	EFISIEN	EFISIEN	0,19	0,19	
	a	140,28	75	0,53	1	93,2	75	0,8	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,47	-0,2	
	b													


**SAMPLING DAN HASIL PENGUJIAN SAMPEL  
TAHUN 2017**
**A. SAMPEL DIUJI SECARA KESELURUHAN**

NO.	KOMODITI	HASIL UJI				KET.
		JUMLAH	MS	TMS	BELUM ADA HASIL	
1	Obat	540	4	534	0.00	
2	Obat Tradisional (OT)	407	58	384	0.00	
3	Kosmetik	814	5	797	0.00	
4	Suplemen Kesehatan	136	4	131	0.00	
5	Makanan	803	164	639	0.00	
Total		2700	235	2485	0	

**B. SAMPEL DIUJI DENGAN PARAMETER KRITIS**

NO.	KOMODITI	HASIL UJI				PERSEN MS %
		JUMLAH	Parameter Kritis	MS	TMS	
1	Obat	540	534	1	533	99,81
2	Obat Tradisional (OT)	407	384	23	384	94,35
3	Kosmetik	814	797	17	797	97,91
4	Suplemen Kesehatan	136	131	5	131	96,32
5	Makanan	803	524	105	419	79,96
Total		2700	2370	151	2264	93,67

